

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Pengakuan

Pengertian pengakuan menurut Henry Simamora (2010:45) adalah sebagai berikut:

“Pengakuan adalah proses pencatatan suatu pos pada akhirnya pelaporan pos tersebut sebagai salah satu unsur didalam laporan terjadi atas pos tersebut”.

Menurut Zaenal Abidin (2013:26) mengartikan bahwa definisi pengakuan sebagai berikut:

”Pengakuan adalah proses pembentukan pos yang memenuhi suatu kriteria tertentu yang nantinya akan di cantumkan kedalam neraca”.

Berdasarkan pengertian-pengertian pengakuan tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa pengakuan merupakan pencatatan ataupun pembentukan suatu pos atas suatu kejadian yang nantinya akan dicantumkan ke dalam neraca laporan keuangan.

3.1.2 Pengertian Pendapatan

Menurut Ahmed Riahi-Belkaoui (2010:151) menyatakan pengertian pendapatan sebagai berikut:

“*Revenue* (pendapatan) adalah arus masuk atau peningkatan nilai *assets* dari sebuah *entitas* atau pelunasan utangnya (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode tertentu yang berasal dari pengiriman atau pembuatan barang. Pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama yang masih berlangsung dari entitas tersebut”.

Sedangkan menurut Abdullah Shahab (2011:58) menyatakan pengertian pendapatan sebagai berikut:

“*Revenue* (Pendapatan) adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dagang/jasa atau aktivitas usaha lainnya didalam suatu periode. Tidak termasuk dalam pengertian *revenue* adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari pembelian harta, investasi untuk pemilik pinjaman atau koreksi rugi laba periode lalu”.

Berdasarkan pengertian-pengertian Pendapatan tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa pendapatan adalah hasil akhir perusahaan dari aktivitas aliran masuk asset pada periode tertentu.

3.1.2.1 Karakteristik Pendapatan

Menurut Suwardjono (2013), karakteristik yang terkandung dalam berbagai definisi pendapatan adalah:

1. Aliran masuk asset
2. Operasi utama atau sentral
3. Penurunan kewajiban
4. Produk perusahaan
5. Pertukaran produk
6. Berbagai nama
7. Kenaikan ekuitas

Ketujuh karakteristik ini yang sering dibahas dalam pengertian pendapatan menurut para ahli yang terdapat dalam berbagai buku ataupun karya ilmiah.

3.1.3 Pengertian Premi

Pengertian premi menurut Soeisno Djojosoedarso (2003:121) adalah sebagai berikut:

“Premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

“Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa premi merupakan bagian terbesar dari sumber utama pendapatan perusahaan asuransi, karenanya premi merupakan masalah pokok dalam asuransi. Premi adalah harga produk asuransi yang cara pembayarannya beragam berdasarkan jenis produk asuransinya. Premi dibebankan kepada tertanggung ketika pengeluaran polis adalah premi yang dihitung berdasarkan data dari keterangan yang diberitahukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi ketika pertama menutup asuransi dan besar luasnya risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi.

3.1.3.1 Pengertian Pendapatan Premi

Pengertian pendapatan *underwriting*/premi dijelaskan oleh Radiks Purba (2012:58) adalah sebagai berikut:

“Pendapatan premi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pokok perusahaan asuransi, komponen-komponen pendapatan *underwriting* (premi tanggungan sendiri) terdiri dari premi bruto, dikurangi premi reasuransi dan dikurangi atau ditambah kenaikan atau penurunan premi yang belum merupakan pendapatan.”

Pengertian pendapatan *underwriting*/premi dijelaskan oleh Nova lia (2011:54) adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Premi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pokok perusahaan asuransi yang terdiri dari premi bruto dikurang premi reasuransi tambah kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan *underwriting*/pendapatan premi merupakan pendapatan sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi.

3.1.3.2 Pengakuan Pendapatan Premi

Menurut PSAK No.36 tersebut adalah bahwa pendapatan premi di bedakan menjadi 2:

1. Premi kontrak jangka pendek (beberapa term life insurance, seperti credit life insurance) diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Hal ini menyebabkan premi diakui sebagai pendapatan secara merata sepanjang periode kontrak (atau periode risiko, jika berbeda), kecuali jika proteksi asuransi menurun sesuai dengan skedul yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Premi Kontrak Jangka Panjang (whole life contracts dan guaranteed renewable term life contracts) diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode

sekarang dan periode diperbaharunya kontrak. Nilai sekarang estimasi manfaat polis masa datang yang dibayar kepada pemegang polis atau wakilnya dikurangi dengan nilai sekarang estimasi premi masa datang yang akan diterima pemegang polis (kewajiban manfaat polis masa datang) diakui pada saat pendapatan premi diakui. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi, seperti hasil investasi yang diharapkan, mortalitas, morbiditas, terminasi, dan beban-beban, yang ditetapkan pada saat kontrak asuransi dibuat.

3.1.4 Pengertian Beban

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (2010:13) beban didefinisikan sebagai berikut :

“Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”

Selain dari yang di atas, pengertian beban menurut Sice, Earl K, James D.

Sice, k. Fred Skousen, (2010: 230) dapat juga dinyatakan sebagai berikut :

“Beban didefinisikan sebagai arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.”

Berdasarkan pengertian-pengertian Beban tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa beban adalah suatu pengorbanan yang dilakukan untuk suatu

barang dan jasa, atau dengan kata lain yakni suatu pengorbanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3.1.4.1. Beban Klaim

Klaim merupakan tuntutan yang diajukan tertanggung kepada perusahaan asuransi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat hilang atau rusaknya sesuatu harta benda yang dipertanggungkan.

Menurut Radiks Menurut Radiks Purba (2012:59) pengertian dan komponen dari beban *underwriting* adalah sebagai berikut:

“Beban *underwriting*/klaim adalah beban yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara, dan menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan. Komponen-komponen beban *underwriting* terdiri dari:

1. Komisi tanggungan sendiri
2. Klaim tanggungan sendiri
3. Kenaikan/penurunan estimasi klaim tanggungan sendiri
4. Beban *underwriting* rupa-rupa”.

Pengertian beban klaim menurut M. Wahyu Prihantoro (2011:56) adalah sebagai berikut:

“Beban klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi (*ceding company*) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian.”

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa beban klaim merupakan ganti rugi yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada tertanggung atas terjadinya kerugian dari peristiwa yang telah terjadi.

3.1.4.1. Jenis Klaim

Menurut PSAK Jenis Klaim dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Klaim meliputi klaim yang telah disetujui (settled claims), klaim dalam proses penyelesaian (outstanding claims), dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. 34 Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.
2. Klaim reasuransi diakui sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun pembahasan atas hasil Kerja Praktek yang dilaksanakan oleh penulis pada bagian Administrasi dan Keuangan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha adalah sebagai berikut:

1. Mendengarkan arahan dari pembimbing di Asuransi jiwa Bersama Bumiputera mengenai uraian tugas dari masing-masing bagian.
2. Memperhatikan siklus pembuatan laporan keuangan yang dibuat setiap bulan yang dijelaskan oleh kepala Administrasi dan Keuangan.
3. Melayani nasabah dalam penyetoran premi di counter.
4. Menganalisis laporan Rekening Koran Bank bulanan.

5. Melakukan pengadministrasian/arsip keuangan berupa kwitansi, kartu polis, berkas pengajuan klaim.
6. Input data nasabah pada aplikasi layanan asuransi jiwa Bumiputera secara online.

3.2.1.1 Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi dan Beban klaim di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha.

A. Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi

Pengakuan pendapatan atas premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha diakui pada saat terjadinya premi atau atas penerimaan premi dari nasabah.

Prosedur penerimaan premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha sebagai berikut:

1. Penerimaan Premi Secara Langsung

- a) Bagian Inkaso (Agen) melakukan penagihan kepada para nasabah atau pihak bertanggung untuk melakukan pembayaran premi yang telah jatuh tempo. Dari pembayaran tersebut Bagian Inkaso menerima pembayaran ada yang berupa cek, bilyet giro, dan uang tunai. Setelah menerima pembayaran premi baik itu cek, bilyet giro, maupun uang tunai, pembayaran tersebut di dokumentasikan dan diverifikasi atau dicocokkan dengan polis atau nota debit/kredit sebagai bukti premi yang masuk ke pihak penanggung dan membuat kas debit yang digunakan untuk mencatatkan pembayaran premi secara langsung. Kas debit dibuat empat rangkap: lembar pertama, kedua dan keempat

diserahkan ke Bagian Kasir dan lembar ketiga sebagai arsip Bagian Administrasi dan Keuangan. Dokumen kas debit tersebut dicatat ke dalam buku register kas debit.

- b) Bagian Kasir menerima cek, bilyet giro, uang tunai untuk pembayaran premi yang dilakukan secara langsung, membuat nota debit/kredit sebagai bukti pembayaran premi untuk diserahkan ke Bagian Administrasi dan Keuangan dan kas debit sebagai bukti pembayaran premi. Bagian kasir menandatangani kas debit yang telah diteliti dan di paraf oleh Kepala Unit Keuangan (Kepala Administrasi dan Keuangan). Pembayaran premi/bilyet giro/uang tunai disetorkan ke bank. Dokumen kas debit diarsipkan untuk bagian kasir dan dicatat dalam buku register kas debit.
- c) Bagian Administrasi dan Keuangan menerima nota debit/kredit dan kas debit, dan melakukan verifikasi atau mencocokkan. Dokumen kas debit di catat ke dalam jurnal penerimaan kas dan kartu piutang premi sedangkan dokumen nota debit/kredit diarsipkan.

2. Penerimaan Premi Melalui Bank

- a) Bagian inkaso(Agen) melakukan penagihan kepada para nasabah atau pihak bertanggung yang telah jatuh tempo, dan pembayaran premi dilakukan dengan nasabah atau bertanggung dengan mentransfer ke bank. Kemudian Bagian Inkaso menerima rekening Koran dari bank. Dokumen rekening koran yang dibuat oleh bank digunakan sebagai bukti setiap transaksi pembayaran premi. Dokumen rekening Koran

tersebut diverifikasi atau dicocokkan dengan polis atau nota debit/kredit dan membuat buki bank debit dalam tiga rangkap sebagai pembayaran premi melalui bank yang diserahkan ke Bagian Kasir.

- b) Bagian Kasir menerima rekening koran nota debit/kredit dan bukti bank debit. Dokumen bank debit ini digunakan sebagai pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung melalui bank dan dibuat oleh bagian kasir yang telag diteliti dan ditandatangani oleh kepala unit keuangan (kepala Administrasi dan keuangan). Setelah itu dokumen bank debit dicatat kedalam buku register bank. Dokumen rekening Koran diarsipkan sedangkan dokumen nota debit/kredit diserahkan ke Bagian Administrasi dan Keuangan.
- c) Bagian Administrasi dan Keuangan menerima dokumen nora debit/kredit dan bukti bank debit, kemudian diverifikasi atau dicocokkan sebagai bukti pembayaran premi melalui bank. Dokumen bank debit dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas dan kartu piutang premi sedangkan dokumen nota debit/kredit diarsipkan.

B. Prosedur Pengakuan Beban Klaim

Pengakuan beban klaim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha dimana beban perusahaan diakui pada saat terjadinya pelunasan piutang premi atas klaim, Biaya Asuransi & Biaya Administrasi akan dikenakan hingga Tertanggung:

1. Meninggal
2. Cacat Tetap & Total (TPD)

3. Berusia 99 Tahun
4. Surrender
5. Lapse (mana yang lebih dulu)

Adapun prosedur pengeluaran perusahaan atas beban klaim:

1. Melengkapi persyaratan pengajuan beban klaim sesuai dengan jenis klaim yang diajukan.
2. Memberikan berkas pengajuan kepada kantor cabang perusahaan sesuai dengan polis yang tercatat.
3. Pihak kantor cabang melakukan pendataan informasi klaim dari nasabah dengan menginput ke aplikasi online Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha.
4. Menandatangani permohonan klaim nasabah dan mengirimkan berkas ke kantor pusat.
5. Kantor pusat menerima berkas pengajuan klaim dan melakukan acc.
6. Setelah disetujui kantor pusat menginformasikan kepada kantor cabang bahwa klaim telah diterima.
7. Kantor cabang melakukan pembayaran klaim langsung kepada nasabah. Proses pengajuan ini paling telat 2 bulan dari tanggal permohonan klaim yang dilakukan nasabah.

3.2.1.2 Hambatan-hambatan dalam Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi dan Beban Klaim di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha.

- A. Hambatan Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi

Pada umumnya prosedur pengakuan pendapatan premi sudah baik dan tidak ada masalah, prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No.36 yakni berdasarkan terjadinya premi yang diterima oleh perusahaan.

B. Hambatan Prosedur Pengakuan Beban Klaim

Prosedur pengakuan beban klaim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sudah baik namun perusahaan masih mengalami permasalahan yakni dari jumlah beban klaim yang begitu besar dan tidak terkontrol. Hal ini ada hubungannya dengan persoalan estimasi beban klaim yang menyebabkan pengaruh terhadap jumlah laba yang dihasilkan pada laporan keuangan.

3.2.1.3 Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Prosedur Pengakuan Pendapatan dan Beban Klaim di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha.

A. Upaya Atas Hambatan Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi

Tidak ada upaya mengenai upaya atas prosedur pengakuan pendapatan premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha.

B. Upaya Atas Hambatan Prosedur Pengakuan Beban Klaim

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha mengenai hambatan yang terjadi adalah melaksanakan evaluasi kinerja laporan keuangan setiap bulan yang dilakukan Kepala Cabang dan kepala Administrasi dan Keuangan. Evaluasi ini bertujuan sebagai antisipasi dan manajemen keuangan agar arus kas yang berasal dari pendapatan premi seimbang dengan beban klaim yang dikeluarkan perusahaan.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Analisis Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi dan Beban Klaim di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

A. Analisis Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi

Prosedur pengakuan pendapatan premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sudah baik dan tidak ada masalah yang terjadi. Hasil peninjauan menggambarkan bahwa prinsip pengakuan pendapatan perusahaan telah hampir sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 36 dimana pendapatan utama perusahaan bersumber dari pendapatan premi, hasil investasi dan pendapatan lain. Pengakuan pendapatan atas premi dilakukan secara akrual yakni pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima. Pengukuran atas nilai yang harus diakui adalah sebesar nilai wajar imbalan yang diterima, yang ditentukan atas persetujuan kedua belah pihak, yakni perusahaan dan pemakai jasa.

B. Analisis Prosedur Pengakuan Beban Klaim

Pengakuan beban untuk perkiraan-perkiraan beban diakui pada saat nasabah memberikan premi awal untuk menjadi bertanggung. Nasabah menandatangani SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) dan disinilah terjadinya beban. Dan pengakuan beban dimana beban perusahaan diakui pada saat terjadinya pelunasan piutang premi dimana premi nasabah tersebut merupakan pembayaran untuk biaya awal, biaya asuransi, biaya administrasi dan beban klaim jika terjadi klaim asuransi. Pengakuan beban ini apabila dibandingkan dengan pengakuan beban klaim dan komisi menurut PSAK No.36 terlihat bertentangan,

dimana menurut PSAK No.36, beban diakui pada saat disetujui untuk dibayar atau masih dalam penyelesaian atau klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.

3.2.2.2 Analisis Hambatan dalam Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi dan Beban Klaim di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

A. Analisis Hambatan Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi

Tidak ada analisis yang penulis buat mengenai hambatan atas prosedur pengakuan pendapatan premi, karena tidak ada hambatan yang terjadi.

B. Analisis Hambatan Prosedur Pengakuan Beban Klaim

Berdasarkan hambatan yang terjadi pada pengakuan beban klaim, diindikasikan karena pengakuan beban tidak sesuai dengan standar PSAK No.36 yang pada kenyataannya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 KCP Mochtoha kurang memperhatikan mengenai jumlah estimasi beban klaim. Yang menurut PSAK No.36 bahwa seharusnya estimasi ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Adapun dampak yang ditimbulkan perbedaan antara kebijakan perusahaan mengenai estimasi beban klaim dengan PSAK No.36 mengenai pengakuan beban perusahaan dikhawatirkan akan mempengaruhi pada kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan terutama pada laba yang dihasilkan.

3.2.2.3 Analisis Upaya-upaya dalam Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi dan Beban Klaim di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

A. Analisis Upaya Prosedur Pengakuan Pendapatan Premi

Tidak ada analisis yang penulis buat mengenai upaya atas hambatan prosedur pengakuan pendapatan premi, karena tidak ada hambatan yang terjadi.

B. Analisis Upaya Prosedur Pengakuan Beban Klaim

Dalam melakukan penilaian analisa terhadap upaya-upaya yang dilakukan perusahaan terhadap prosedur pengakuan pendapatan premi dan beban klaim, adanya hambatan yang masih timbul ketika upaya tersebut dilaksanakan setelah beberapa bulan, yaitu evaluasi kinerja laporan keuangan setiap bulan yang dilakukan Kepala Cabang dan kepala Administrasi dan Keuangan. Sebagai antisipasi dan manajemen keuangan agar arus kas yang berasal dari pendapatan premi seimbang dengan beban klaim yang dikeluarkan perusahaan masih belum bisa menyelesaikan hambatan yang terjadi. Hal ini dapat di prediksi karena evaluasi tidak di fokuskan terhadap estimasi beban klaim yang menjadi masalah hingga saat ini, sehingga tidak ada tinjau lanjut mengenai hambatan yang terjadi di lapangan yang dilakukan manajemen.